

PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Igari Kabupaten Tolikara Email: disdik.kab.tolikara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 400.3/237/DISDIK/2025

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) OEYAH WONOK DISTRIK KARUBAGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara terus berupaya memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung siswa pada wilayah terpencil;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sekolah-sekolah baru pada wilayah terpencil yang terpencar di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara;
 - c. Bahwa kepada sekolah-sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan ijin operasional sekolah;
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b, dan c maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan diProvinsi Papua;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pernerintah Daerah Kabupaten;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah:
 - 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasardan Menengah;
 - 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Memberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan PERTAMA

kepada PKBM Oeyah Wonok Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama,

wajib melaksanakan dan meningkatkan kurikulum nasional sesuai peraturan

perundang undangan dan ketentuan yang berlaku;

Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini **KETIGA**

dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah

dan tidak mengikat;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga Pada tanggal : 25 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan

abupaten Tolikara

PEMER **DINAS PENDIDIKA**

> Pembina Utama Muda NIP. 19691029 200111 1 001

OKTOFIANŮS YEIMO. SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta; 1.
- Sekretaris Jenderal Kemdikdasmen di Jakara; 2.
- 3. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
- Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga; 4.
- Kepala Dinas dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan di Wamena; 5.
- Kepala Sekolah yang bersangkutan;